

AKIBAT HUKUM PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE DENGAN MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR

Oleh:

Feby Mulyanita ¹⁾

Nynda Fatmawati Octarina ²⁾

Universitas Narotama Surabaya ^{1,2)}

E-mail:

mulyanitafeby@gmail.com ¹⁾

nynda_f@yahoo.com ²⁾

ABSTRACT

Along with the development of technology and information, making it easier for the community. The impact obtained from this convenience, of course, is not only the positive impact, but also the negative impact, one of which is the growing crime of prostitution carried out online. In its activities it would be a problem if it involved minors as the subject, whether it be pimps, waiters, or users. Users who are minors are motivated to try new things considering they are still in the search for self-patterns. The aim of this research is to find out the legal consequences of users of online prostitution services who are minors. In this study, normative research methods will be used to examine and approach legislation as material in analyzing and discussing it. The conclusion states that if a child is in conflict with the law related to online prostitution, he can be punished as a last resort with a penalty of half of the maximum penalty of 15 years in prison and a maximum fine of 5 billion rupiah.

Keywords: *Legal Consequences, Minors, Users, Online Prostitution.*

ABSTRAK

Beriringan dengan perkembangan teknologi dan informasi, semakin memudahkan masyarakat. dampak yang yang diperoleh dari kemudahan tersebut, tentu saja bukan hanya dampak positif, tetapi juga dampak negatif salah satunya tindak pidana prostitusi yang berkembang dilakukan secara online. Dalam kegiatannya Akan menjadi sebuah problematika jika melibatkan anak dibawah umur sebagai subyeknya, entah itu mucikari, pelayan, maupun penggunanya. Pengguna yang merupakan anak dibawah umur termotivasi untuk mencoba hal baru mengingat masih dalam masa pencarian pola diri. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui akibat hukum pengguna jasa prostitusi online yang merupakan anak dibawah umur. Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian normatif untuk mengkaji dan melakukan pendekatan perundang-undangan sebagai bahan dalam menganalisis dan membahasnya. Kesimpulan menyatakan jika anak yang berkonflik dengan hukum terkait prostitusi online dapat dipidana sebagai upaya terakhir dengan ancaman pidana setengah dari ancaman pidana maksimal paling lama dipenjara 15 tahun dan paling banyak didenda 5 miliar rupiah.

Kata Kunci: *Akibat Hukum, Anak Di Bawah Umur, Pengguna, Prostitusi Online.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin pesat ini, yang beriringan dengan perkembangan teknologi dan informasi, semakin memudahkan masyarakat

terutama di Indonesia dalam mencari informasi maupun bertransaksi dimanapun dan kapanpun tanpa perlu melakukan kegiatan berpindah posisi dari satu tempat ke tempat lain dengan mengeluarkan

banyak tenaga maupun biaya dengan bantuan smartphone di tangan.

Dalam pelaksanaannya, dampak yang yang diperoleh dari kemudahan tersebut, tentu saja bukan hanya dampak positif, tetapi adapula dampak negatifnya, dan dalam meminimalisir dampak negative tersebut. Pemerintah telah mengesahkan peraturan perundang-undangan yang berupaya mencegah atau meminimalisir tindakan seseorang yang menggunakan media elektronik untuk kegiatan transaksi dan informasi yaitu dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ardiputra, S., & Burhanuddin, B. (2022) menyebutkan beberapa manfaat positif media sosial: 1. Memudahkan Komunikasi, 2. Memudahkan Pencarian Informasi, 3. Sarana untuk Berbisnis 4. Sarana Hiburan, 5. Sarana Pembelajaran dan beberapa dampak negatif yang harus diketahui, yaitu: 1. Mengganggu Kesehatan Mental, 2. Kecemburuan Sosial, 3. Harga Diri dan Pencari Perhatian, 4. Pornografi, 5. Persebaran Informasi Palsu.

Disebutkan dalam uraian tersebut, dampak negative yang dapat diperoleh masyarakat dalam kegiatan bermedia sosial yaitu dampak dari pornografi yang dalam undang-undangnya menyebutkan dalam pasal 45 ayat 1 yang menuturkan seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan dengan unsur mendistribusikan,

mentransmisikan atau dapat diaksesnya konten yang bermuatan kekusilaan atau pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat diancam pidana penjara paling lama 6 tahun penjara dan denda paling tinggi satu miliar rupiah. Pasal yang disebutkan tersebut, seringkali digunakan dalam Kasus prostitusi online seperti yang diungkapkan pakar hukum Kristoforus Kleden dalam DetikNews Jumat, 11 Jan 2019 menyebutkan jika pengguna pelayanan prostitusi online dapat diancam pasal 27 ayat 1 UU ITE sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 45 ayat 1 UU nomer 19 tahun 2016, pasal itu dapat dipaksakan untuk menjerat pengguna maupun Wanita yang dikomersialkan dalam prostitusi online tidak hanya pada mucikarinya saja..

Dalam kaitannya dengan pengungkapan yang disebutkan pakar hukum tersebut. Akan menjadi sebuah problematika dan kontroversi yang dalam kegiatannya tersebut terjadi dengan melibatkan anak dibawah umur sebagai pengguna maupun pelayannya karena bertentangan dengan hak anak yang tertuang dalam. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, akan dilaksanakan penelitian yang secara mendalam membahas mengenai prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur dalam pelaksanaannya. Dengan judul penellitian yaitu “ Akibat Hukum

Pengguna Jasa Prostitusi Online Dengan Melibatkan Anak Dibawah Umur Sebagai Korban”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Prostitusi Online

Dalam perkembangan teknologi dan informasi saat ini, tindak pidana juga mengalami perkembangan yang beriringan dengan kebutuhan masyarakat dalam memudahkan setiap kegiatannya, khususnya dalam tindak pidana prostitusi, dalam tindak pidana prostitusi juga mengalami perkembangan dari yang awalnya dilakukan secara konvensional dengan transaksi secara langsung bertransisi dengan dilakukan secara online yang biasa disebut dengan prostitusi online.

Sutardja, P. S., Rohma, D. A., & Oktavianti, L. (2021) menyebutkan Prostitusi online ialah transaksi dalam prostitusi yang dalam kegiatannya menggunakan penghubung antara pengguna dan penyedia jasa menggunakan media elektronik.

Baria, B., & Ramadhani, R. (2022) mengatakan jika prostitusi online merupakan tindakan yang berhubungan dengan prostitusi dan didalam kegiatannya menjadikan wanita sebagai obyek dalam transaksinya atau dikomersilkan yang dalam pelaksanaannya menggunakan alat atau media dalam bentuk elektronik

melalui berbagai media aplikasi maupun sosial.

Sedangkan Alih Usman (2022) menyatakan Prostitusi atau pelacuran online merupakan praktek prostitusi atau transaksi keasusilaan dengan menggunakan online atau menggunakan media sosial sebagai sarana penghubung atau komunikasi antara mucikari, pekerja seks dan penggunanya.

Dari berbagai penjelasan yang dikemukakan mengenai prostitusi online, dapat disimpulkan jika prostitusi online adalah kegiatan prostitusi yang diartikan transaksi Wanita sebagai obyek komersial, yang dilakukan berulang-ulang hingga dijadikan sebagai macapencarian dan dilakukan secara online atau menggunakan media elektronik sebagai penghubung antara mucikari, pelayan, dan penggunanya.

Hukum Perlindungan Anak

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 Anggrainy, F., Sari, M., & Kanety, A. A. (2022) menjelaskan jika anak merupakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang perlu dilindungi haknya sebagai anak pada umumnya. Perlindungan Anak ialah segala bentuk

kegiatan dalam menjamin serta melindungi hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan terlindung dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Seperti yang telah diuraikan dalam Undang-undang yang khusus membahas mengenai perlindungan anak tersebut, telah jelas dan tegas disebutkan jika hak anak perlu dilindungi dan dijamin sebagai hak asasi manusia oleh orang tua, masyarakat, dan lain-lain.

Dan dalam melindungi hak anak tersebut, anak perlu dilindungi dalam pemenuhan haknya, dari:

- penyalahgunaan dalam hal politik
- kontak bersenjata;
- kerusuhan sosial;
- peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- peperangan;
- maupun kejahatan seksual.

Dalam melindungi hak anak dalam tindak pidana yang melibatkan anak undang-undang telah mengaturnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya

memuat juga unsur hak anak yang perlu diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum yang dimuat dalam pasal 4 yaitu:

- a. mendapat pengurangan masa tahanan
- b. memperoleh asimilasi
- c. memperoleh cuti untuk mengunjungi sanak keluarga
- d. memperoleh pembebasan bersyarat
- e. memperoleh cuti menjelang bebas
- f. memperoleh cuti bersyarat dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dikutip dari Helianny, I. (2021) yang menyatakan anak dengan tindak pidana dibutuhkan prinsip Restorative Justice System. Seorang pelaku anak yang berumur kurang dari 15 dijatuhi pidana yang berupa sanksi sebagaimana dimaksud adalah tindakan dan dapat dilakukan tindakan Pidana untuk pelaku yang usianya telah menginjak 15 tahun. Didalam Pasal 81 ayat (2) juga menyebutkan jika dalam tindakan pidana yang dilakukan oleh anak, sanksi yang diancamkan harus $\frac{1}{2}$ dari maksimal pidana pada umumnya.

Dalam uraian yang menyebutkan mengenai hak anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, dapat dijelaskan jika dalam pemenuhan haknya sebagai anak, dimata hukum dan pengadilan harus membedakan perlakuan pelaku anak

dibawah umur yaitu anak dengan umur dibawah 18 tahun dengan pelaku dewasa yang dengan sadar atau dapat berfikir sehat mengenai tindakan yang dilakukannya dengan unsur tindak pidana.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan akan menggunakan metode penelitian normatif yang dalam penerapannya menggunakan studi dan pendekatan perundang-undangan terkait maupun kepustakaan sebagai bahan dalam menganalisis dan membahasnya dalam menuju kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prostitusi Online Dalam Hukum Indonesia

Dalam perubahan zaman yang semakin canggih ini membawa serta dampak yang ditimbulkan dalam perubahan tersebut, tak hanya dampak positif, terdapat pula dampak negative yang dibawa beriringan dengan perkembangan teknologi dan informasi tersebut. Salah satunya ada dampak dalam tindak pidana prostitusi online yang pada awalnya dilakukan secara konvensional dengan transaksi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka berubah menjadi prostitusi yang dilakukan secara online atau menggunakan jaringan dengan media elektronik dan smartphone.

Dalam penegakan dan pencegahan kegiatan tersebut agar menjaga moral masyarakat dan tetap menjaga tatanan masyarakat tetap teratur, pemerintah mengatur perundang-undangan sebagai bentuk keikutsertaan negara dalam menegakan keadilan di Indonesia.

Kaitannya dengan prostitusi online, perundang-undangan yang mengatur prostitusi online Prasetyo, K. (2020) menyebutkan:

- Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang pendistribusian informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur pelanggaran kesusilaan, dan sanksinya diatur dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang sanksi bagi seseorang yang melanggar kesusilaan.
- Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Pasal 296 KUHP yang mengatur tentang larangan adanya jasa praktik prostitusi.
- Pasal 506 KUHP yang mengatur mengenai mucikari berbunyi
Dalam kaitannya perundang-

undangan mengenai prostitusi online Suzanalisa, S., Zachman, N., & Ibrahim, I. (2023) menambahkan:

- Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan jika seseorang yang melakukan eksploitasi yang didalam pasal tersebut juga menyebutkan kekerasan seksual dapat disebut melakukan kegiatan perdagangan orang diancam dengan penjara paling lama 15 tahun penjara ataupun denda paling banyak 600.000.000 rupiah.

Dalam peraturan terkait tindak pidana prostitusi online yang telah diuraikan dalam penerapannya, perundang-undangan tersebut dapat berlaku untuk mucikari, Wanita sebagai obyek yang dikomersialkan maupun terhadap pengguna jasa.

Dikutip dari Amilia, Y. F., Haryadi, H., & Wahyudi, D. (2021) dalam hasil wawancaranya dengan Kepala Unit PPA Polrsta Jambi yang menyatakan: “Jika dalam kasus prostitusi yang secara langsung pelaku dapat dikenai Pasal 296 KUHP serta Pasal 506 KUHP. Namun dalam Prostitusi Online yang dalam kegiatannya menggunakan media online maupun media aplikasi dan sosial media maka mengacu pada Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik pada Pasal 27 ayat (1) yang mengatur tentang pendistribusian dokumen elektronik mengandung unsur kesusilaan, walaupun didalam pasal tersebut tidak secara tegas menyebutkan prostitusi, dapat juga diancamkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang karena terdapat unsur tindakan yang dapat mengeksploitasi seseorang dalam kekerasan seksual. Dan jika didapati korban merupakan anak yang masih dibawah umur, tindakan tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

Dalam hal ini maka dapat diketahui beberapa undang-undang yang dapat dijeratkan kepada pelaku yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi online entah itu sebagai mucikari, pengguna maupun Wanita obyek yang dikomersilkan.

Akibat Hukum Pengguna Prostitusi Online Ditinjau dari Undang-Undang Terkait

Dalam tindak pidana prostitusi online yang terjadi dilapangan melibatkan beberapa subyek dalam tindak pidana prostitusi online Yuherawan, D., & Juita, S. R. (2020) menyebutkan:

1) Mucikari

Mucikari adalah orang yang berperan sebagai penghubung atau dalam kaitannya

prostitusi online yaitu orang yang menghubungkan dan memfasilitasi pekerja seks komersial dengan pihak pengguna jasa. Dalam kegiatan prostitusi online mucikari bisa disebut sebagai pihak yang menyediakan layanan tersebut.

2) Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang dalam kaitannya wanita yang mengkomersilkan atau menjadikan mata pencarian yaitu dalam kegiatan berhubungan badan dengan seorang pria yang menginginkannya.

3) Pihak-pihak lain

Dalam kaitannya dengan kegiatan prostitusi online pasti terdapat media yang digunakan sebagai transaksi terkait tindakan tersebut. Pihak-pihak lain dalam hal ini merupakan pihak-pihak yang mendukung atau memfasilitasi kegiatan tersebut.

4) Pihak pengguna jasa PSK

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang sangat penting dalam kegiatan prostitusi online dapat berlangsung. Karna tanpa adanya pengguna layanan yang disediakan tidak akan berputar jika tidak adanya pengguna yang memakai jasanya.

Dalam uraian mengenai subyek yang terlibat dalam kegiatan tindak pidana prostitusi online tersebut disebutkan jika pihak pengguna adalah subyek yang paling penting dalam kegiatan tersebut. Didalam

kegiatan perekonomian yang melibatkan kegiatan transaksi dalam unsurnya pasti terdapat 2 sisi yang menjadikan kegiatan ekonomi tersebut dapat terlaksana yaitu adanya *Supply and Demand* yang dalam kaitannya dalam prostitusi online yaitu mucikari sebagai *Supply* dalam menyediakan jasa layanan prostitusi yang memfasilitasi seseorang dalam melaksanakan tindak pidana prostitusi online, dan pengguna sebagai *demand* yang dalam hal ini membutuhkan sebuah layanan dalam tanda kutip plus-plus yaitu prostitusi online dalam pemenuhan kebutuhan hasratnya. Maka tindak pidana prostitusi online tidak akan terjadi jika tidak adanya *demand* atau yang menggunakan jasa layanan prostitusi online tersebut.

Namun dilapangan dalam kegiatan prostitusi online yang sering dijumpai diberbagai pemberitaan dimedia masa. Pengguna jasa prostitusi online lolos dari pertanggungjawaban sebagai pelaku dalam tindak pidana prostitusi online, seperti yang dikutip dari CNN Indonesia yang mengabarkan penangkapan Cassandra Angelie terkait kasus prostitusi online di sebuah hotel mewah menyisakan desakan agar kepolisian turut menjerat para konsumen pengguna jasa pelacuran. Fakta dilapangan yang telah diuraikan diatas adalah salah satu contoh dalam beberapa kasus prostitusi online yang didalam

penangkapan dan penegakan hukumnya tidak melibatkan atau menjerat pihak pengguna sebagai pelaku dalam tindak pidana prostitusi online, dalam banyak kasus, yang dijerat dan ditetapkan sebagai tersangka hanya pada mucikari.

Hal itu didukung oleh beberapa penelitian yang menyebutkan jika para pengguna jasa prostitusi online tidak dapat dijerat dalam kasus tindak pidana prostitusi online yaitu:

- Saraswati, N. K. A. G., & Subawa, M. (2019) yang menyatakan Pemerintah Indonesia tidak secara tegas melarang adanya praktek prostitusi sehingga pengguna jasa dan mereka pun dapat dengan leluasa tanpa takut terjerat sanksi pidana.
- Tamarol, A. A. (2019) menyatakan saat ini belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur tentang tindak pidana prostitusi online yang membuat prostitusi online semakin marak, karena tidak ada efek jera bagi pelaku-pelaku dalam hal ini Wanita yang dikersialkan dan Penggunanya.
- Sonbai, A. I. K. (2019) menyatakan formulasi kebijakan dalam pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi online saat ini belum di atur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. pengguna jasa yang ingin menggunakan jasa tersebut

pun dapat dengan bebas tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana.

Dari beberapa uraian dari penelitian lain yang dapat dihimpun, didalam beberapa penelitian tersebut sepakat menyatakan jika peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara tegas mengatur dan menindak pengguna jasa prostitusi online di Indonesia. Hal tersebut akan menjadi sebuah problem jika dihadapkan dengan moral, jika tidak adanya peraturan yang mengatur tindak pidana atau tindakan menyimpang yang berhubungan dengan sexualitas tersebut. Pengguna jasa prostitusi tidak akan jera dan pencegahana prostitusi online tidak dapat dilakukan karena masih banyaknya *demand* dalam kegiatan tersebut, masih banyaknya pengguna jasa prostitusi online yang melakukan tindakan tersebut berulang-ulang karna tidak adanya tindakan tegas yang memberikan efek jera.

Disisi lain, menanggapi tentang undang-undang yang dapat menjerat para pengguna jasa prostitusi online, menghimpun beberapa pernyataan yang menyebutkan jika pengguna jasa prostitusi online dapat dijerat dengan undang-undang terkait, sebagai berikut:

- Ahmad Sofian (2019) menyatakan pengguna jasa prosstitusi online dalam hal ini tidak disebut sebagai tindakan melawan hukum, namun jika didapati

perbuatan tersebut melibatkan anak dibawah umur, maka dapat diancam dengan UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 Juncto UU No. 35 tahun 2014). Atau juga jika didapati pengguna prostitusi tersebut bersuami atau beristri, maka dimasukkan dalam delik zina yaitu Pasal 284 KUHP dengan ancaman pidana maksimum 9 bulan.

- Alih Usman (2022) pengguna jasa prostitusi online bisa dijerat dengan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perzinahan. Dalam pasal ini yang dapat dikenai sanksi yaitu laki-laki yang sudah beristri dan perempuan yang sudah bersuami.
- Pakar hukum pidana Agustinus Pohan dalam CNN Indonesia menyatakan kegiatan yang memuat unsur kegiatan kesusilaan dapat diancam pidana jika dalam kaitannya pengguna adalah laki-laki atau perempuan yang telah terikat ikatan pernikahan. dapat dikenakan delik zina Pasal 284 KUHP.
- Dosen Hukum Pidana Universitas Indonesia, Nathalina Naibaho dalam CNN Indonesia menyatakan. pengguna prostitusi online dapat dipidana jika kegiatan seksual tersebut dilakukannya dengan unsur paksaan

baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau tipu daya dalam kegiatan prostitusi, atau jika pengguna prostitusi online melakukan hal tersebut dengan anak yang masih dibawah umur. Maka kegiatan tersebut dapat diancam dengan sangkaan perkosaan, perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, perbuatan cabul atau pelacuran anak. Ia menambahkan Wanita yang dikomersialkan atau pengguna jasanya juga bisa dipidana dengan sangkaan menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 (1) UU ITE.

Dari beberapa argumen yang dihimpun dari berbagai pakar dan penelitian sepakat menyebutkan jika pengguna jasa prostitusi online dapat dipidana dengan dasar undang-undang perzinahan maupun penyebaran informasi bermuatan pornografi. Dari yang dihimpun, undang-undang yang dapat menjerat pengguna atau konsumen jasa prostitusi online yaitu:

- UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 Juncto UU No. 35 tahun 2014)

Pasal 76E Dan 76D. Jika dilakukannya perbuatan yang disebutkan dalam pasal 76E sebagai akibatnya diatur

dalam pasal 82 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun ataupun denda paling tinggi sebanyak 5 miliar. Serta jika seseorang didapati tindakan seperti pada pasal 76D maka akibatnya diancal sebagai mana pasal 81 dengan ancaman sama dengan pasal 82.

- Pasal 284 KUHP

Dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan penjara jika seseorang yang dalam ikatan perkawinan melakukan hubungan seksual dengan orang lain diluar perkawinan tersebut.

c. Undang-undang nomer 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Yang menyatakan jika terdapat seseorang yang dengan sadar mendistribusikan atau tindakan lain sejenisnya bermuatan kesuasilaan menggunakan media elektronik dapat dipidana paling lama 6 tahun penjara atau paling tinggi dedenda sebanyak 1 miliar rupiah.

Dalam uraian undang-undang yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna jasa prostitusi online tersebut. Dapat menjadi jawaban jika dalam kegiatan prostitusi online pengguna jasa dapat dijerat pidana dengan unsur-unsur yang memenuhi dilakukannya jeratan pidana tersebut yaitu (1) jika pengguna jasa prostitusi online telah memiliki istri, pengguna tersebut dapat dikenakan pasal

284 KUHP jika ada pihak terkait yang merasa dirugikan dan melaporkan pengguna jasa tersebut, (2) jika pengguna jasa prostitusi online menggunakan jasa prostitusi online dimana Wanita yang menjadi obyek komersial adalah anak dibawah umur yang dalam tindakannya tersebut dapat dijerat pasal 76E dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak, dan (3) jika dalam kegiatannya melaksanakan prostitusi online terdapat unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan sengaja maka pengguna jasa dapat dikenakan dalam Undang-undang nomer 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27.

Dan jika didalam pelaksanaannya tersebut, dimana ditemui pengguna prostitusi online merupakan anak dibawah umur atau yang berusia kurang dari 18 tahun, maka dalam penegakan hukumnya akan didasarkan pada pasal 82 Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak dengan tindakan Fermanyash, A. (2018) menyebutkan:

- Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- Penyerahan kepada seseorang;
- Perawatan di rumah sakit jiwa;

- Perawatan di LPKS;
- Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang
- diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- Perbaikan akibat tindak pidana.

Namun kaitannya dengan anak yang berkonflik dengan hukum, hukuman penjara dilakukan sebagai Langkah terakhir dalam penegakan hukum sebagai perlindungan terhadap hak anak. Penindakan penjara pun dilaksanakan berbeda dengan orang dewasa pada umumnya dimana dalam Heliany, I. (2021) diterangkan tindakan penjara terhadap anak dilakukan, anak dengan tindak pidana dibutuhkan prinsip Restorative Justice System. Seorang pelaku anak yang berumur kurang dari 15 dijatuhi pidana yang berupa sanksi sebagaimana dimaksud adalah tindakan dan dapat dilakukan tindakan Pidana untuk pelaku yang usianya telah menginjak 15 tahun. Didalam Pasal 81 ayat (2) juga menyebutkan jika dalam tindakan pidana yang dilakukan oleh anak, sanksi yang diancamkan harus $\frac{1}{2}$ dari maksimal pidana pada umumnya. Dan dalam Pasal 81 ayat 6 menyebutkan jika anak dengan tindak dengan hukuman mati atau seumur hidup, maka diganti dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Maka dari itu, jika dibahas lebih lanjut, jika didapati pengguna jasa prostitusi online yang berusia dibawah umur yaitu 18 tahun kebawah dan 15 tahun keatas. Maka pasal yang mungkin dapat dijeratkan pada anak berkonflik dengan hukum tersebut yaitu:

- UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 Juncto UU No. 35 tahun 2014)

Dalam UU Perlindungan Anak, undang-undang ini mungkin saja dijatkan jika didapati pelayan atau wanita yang menjadi obyek transaksi merupakan sama sama dari anak dibawah umur, yang unsurnya terpenuhi, dari pasal 76E unsurnya: melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk, dan unsur di pasal 76D yaitu: melakukan Kekerasan atau mengancam dengan kekerasan agar Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Jika terpenuhinya salah satu unsur tersebut maka pengguna dapat diancam dengan ancaman paling lama penjara 15 tahun dan paling banyak denda 5 miliar rupiah. Mengingat jika pengguna anak dibawah umur, maka sesuai yang diterangkan dalam undang-undang peradilan anak yaitu dikurangi setengah dari maksimum ancaman pidana umum.

- Pasal 284 KUHP

Dalam pasal ini tidak dapat dikenakan pada pengguna anak dibawah umur, karna dengan jelas dalam pasal tersebut menjelaskan jika pasal tersebut merupakan delik aduan dari seorang pria yang telah memiliki suami maupun kebalikannya, dan dalam kasus ini pengguna adalah anak dibawah umur yang belum disyaratkan untuk menikah dan wanitapun juga sebagai pihak yang memang menyediakan layanan tersebut. Maka dari itu tidak dapat dijatikan.

- Undang-undang nomer 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang ini dapat dikenakan jika dalam kegiatannya pengguna jasa prostitusi online memenuhi unsur yang disebutkan dalam pasal 45 yaitu: dengan sadar tanpa hak Mendistribusikan dan perbuatan sejenisnya yang didalamnya memiliki muatan pelanggaran kesusilaan dengan media elektronik. Dan jika didapati pengguna memenuhi unsur tersebut maka pengguna yang notabennya anak dibawah umur dapat diancam pidana dengan maksimum ancaman setengah dari pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.

5. SIMPULAN

Dalam prostitusi online yang semakin menjamur beriringan dengan perkembangan teknologi ini, tak menutup

kemungkinan melibatkan anak dibawah umur sebagai subyeknya, entah itu mucikari, pelayan, maupun penggunanya. Pengguna yang merupakan anak dibawah umur termotivasi untuk mencoba hal baru mengingat masih dalam masa pencarian pola diri. Dan disimpulkan jika didapati pengguna jasa prostitusi online dibawah umur, maka tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan Pidana peringatan; Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan; Pelatihan kerja; Pembinaan dalam lembaga; Penjara. dalam tindakannya yang memuat unsur pidana, anak yang berkonflik dengan hukum dalam prostitusi online dapat dikenakan UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 Juncto UU No. 35 tahun 2014) pasal 76D dan 76E dengan sanksi sesuai pasal 81 dan 82 maupu pasal 45 dalam undang-undang ITE jika dalam kegiatannya memenuhi unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut. Ancaman pidana mengingat pengguna tersebut merupakan anak dibawah umur maka dapat diancam dengan ancaman pidana setengah dari ancaman pidana maksimal paling lama dipenjara 15 tahun dan paling banyak didendi 5 miliar rupiah, dan tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya terakhir.

6. DAFTAR PUSTAKA

Research:

- Alih Usman. 2022. Terlibat Prostitusi Online Ini Sanksinya. Pojok Penyuluhan Hukum, BPSDM Hukum dan HAM. (Diakses 19 Maret 2023) <https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/terlibat-prostitusi-online-ini-sanksinya>
- Amilia, Y. F., Haryadi, H., & Wahyudi, D. (2021). Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2(1), 45-56.
- Anggrainy, F., Sari, M., & Kanety, A. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Prostitusi Online Oleh Geromo Di Kota Balikpapan. LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum, 4(1).
- Ardiputra, S., & Burhanuddin, B. (2022). Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, 2(2), 707-718.
- Baria, B., & Ramadhani, R. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 177/Pid. B/2020/PN. Cbn). LEX SUPERIOR, 1(2), 57-64.
- Helianny, I. (2021). Praktek Prostitusi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Mucikari Online Bila Ditinjau Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia. SOL JUSTISIO, 3(1 Juni), 345-354.
- Prasetyo, K. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Surabaya. Jurnal Esensi Hukum, 2(2), 36-47.
- Saraswati, N. K. A. G., & Subawa, M. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia. Kertha Wicara, 8.
- Sonbai, A. I. K. (2019). Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online. Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus 4 (2), 281.
- Sutardja, P. S., Rohma, D. A., & Oktavianti, L. (2021). Efektivitas Perlindungan Anak terhadap Anak sebagai Korban Prostitusi Online dalam Kasus di Madiun. DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 2 Agustus 2021, 254.
- Suzanalisa, S., Zachman, N., & Ibrahim, I. (2023). Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi. Legalitas: Jurnal Hukum, 14(2), 315-322.
- Tamarol, A. A. (2019). Proses Hukum Terhadap Pelaku Yang Terlibat

Prostitusi Online Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 7(7).

Yuherawan, D., & Juita, S. R. (2020). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Prostitusi Online. *Rechtidee*, 15(2), 313-338.

Law:

Kitab Hukum Undang-undang Pidana

Undang-undang nomer 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan tindak pidana anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

News & Article:

Ahmad Sofian. 2019. Prostitusi Online Dalam Hukum Pidana Indonesia. Rubric of Faculty Member Binus

University (diakses 20 maret 2023) <https://business-law.binus.ac.id/2019/01/15/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-indonesia/>

CNN Indonesia (2022). Pakar Sebut Syarat Pengguna Jasa Prostitusi Online Bisa Dipidana. Jakarta, 04 Januari 2022.

CNN Indonesia. 2022. Polemik Jerat Pidana untuk Pengguna Layanan Prostitusi Online. CNN Indonesia Selasa, 04 Jan 2022 (diakses 20 maret 2023)

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220103210421-12-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220103210421-12-742118/polemik-jerat-pidana-untuk-pengguna-layanan-prostitusi-online)

[742118/polemik-jerat-pidana-untuk-pengguna-layanan-prostitusi-online](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220104133830-12-742390/pakar-sebut-syarat-pengguna-jasa-prostitusi-online-bisa-dipidana)

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220104133830-12-742390/pakar-sebut-syarat-pengguna-jasa-prostitusi-online-bisa-dipidana> (diakses 10 maret 2023).

DetikNews. 2019. Pakar Hukum: Pelaku Prostitusi Online Bisa Dijerat dengan UU ITE. DetikNews Jumat, 11 Jan 2019 (Diakses 19 Maret 2023) <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4380693/pakar-hukum-pelaku-prostitusi-online-bisa-dijerat-dengan-uu-ite>